

ABSTRAK

Di Indonesia beberapa peraturan perundang-undangan tentang larangan impor pakaian bekas diatur pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melarang pihak pelaku usaha untuk memperdagangkan pakaian bekas yang artinya dikategorikan sebagai barang yang rusak, dan cacat. Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan juga mewajibkan impotir untuk mengimpor barang baru. Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 juga mengklasifikasikan pakaian bekas dilarang diimpor. Namun, ada salah satu aturan yang terdapat adanya konflik norma antara Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.10/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan. Peraturan ini menetapkan adanya bea masuk di kategori pakaian bekas. Berdasarkan latar belakang rumusan masalahnya adalah bagaimana aturan tentang impor pakaian bekas dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pidana bagi pihak yang mengimpor pakaian bekas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan analisa dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan asas hukum *lex superior derogate legi inferior* yang mana Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 yang kekuatannya dibawah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 lebih diutamakan kebijakan dan penetapan ketentuan pidana terhadap pihak yang melakukan impor pakaian bekas. Dalam teori pertanggungjawaban pihak-pihak yang melakukan impor telah diatur didalam perundang-undangan yang ada di dalam KUHP, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014, Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang mana sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku. Saran yang dapat diberikan yaitu perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang impor pakaian bekas.

Kata Kunci: Impor, Pertanggungjawaban Hukum, Pakaian Bekas, Kepabeanan

ABSTRACT

In Indonesia-regulations concerning the prohibition of the import of used clothing are regulated in the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. That prohibits business actors from trading used clothing because that it is categorized as damaged and defective goods. In Law No. 7 of 2014 on Trade also requires importers to import new goods. Minister of Trade Regulation No. 12 of 2020 classifies used clothing as prohibited from being imported. However, there is one rule have conflict of norms between the Regulation of the Minister of Trade No. 12 of 2020 concerning Goods Prohibited from Importing by Regulation of the Minister of Finance No. 6/PMK.10/2017 on Determination of Goods Classification and Loading stipulates the existence of import duties in the used clothing category. Based on the background, the problem is how the rules regarding the import of used clothing and criminal liability for those who import used clothing. the method used in this study are legal research with three approaches. They are, statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of this research are the regulation of minister of trade No. 12 of 2020 which has power under the law No. 7 of 2014 have to priority to policy about importing used clothing. Criminal liability of importer has been regulated in the existing legislation in the Criminal Code, Law no. 7 of 2014, Law no. 17 of 2006 concerning Customs. Advice that can be given are, the Minister of Trade and the Minister of Finance are have more coordination about regulations that prohibit the import of used clothing.

Keywords: Import, Legal Liability, Used Clothing, Customs